

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah salah satu negara pengeksport batu bara terbesar nomor empat dunia sejak tahun 2005 hingga saat ini menurut (Hasan, 2019) batu bara juga salah satu bahan pokok untuk PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) menurut (Teuku Ade Fachlevi, 1* Eka Intan Keumala Putri², 2015) sumber daya batu bara Indonesia mendapatkan angka yang sangat banyak yaitu 119.444,56 juta ton dan cadangan batubara Indonesia sebesar 29.078,28 juta ton dan yang terbesar berada pulau Kalimantan dan pulau Sumatra adalah dua pulau yang memiliki cadangan batu bara terbesar dan dua pulau tersebut masuk dalam kategori pusat perindustrian batu bara nasional. saat ini batu bara memasuki trend terpopuler yang di bicarakan oleh publik karena fungsinya yang sangat banyak dan banyak juga publik yang membicarakan tentang perusahaan tambang batu bara yang merusak ekologi lingkungan di sekitarnya, apabila pengelolaannya tidak di dasari asas pembangunan berkelanjutan.

Banyaknya kasus-kasus tambang batu bara yang terjadi di wilayah usaha yang berdekatan pada pemukiman masyarakat karena dari segi lingkungan yang di hasilkan oleh perusahaan batu bara, baik dari segi sosial budaya hingga konflik lahan (Fred Magdoff, 2007), Pertambang batu bara dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang berada di sekitar karena pertambangan batu bara melakukan pembukaan lahan yang sangat luas dan menggali tanah yang cukup dalam oleh karena itu dapat merusak keadaan biologi yang telah tersusun sejak beratus-ratus tahun yang lalu, dampak bagi kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan tersebut dapat mengakibatkan munculnya masalah pernapasan biasa sampai dengan masalah yang serius yang di akibatkan oleh debu dari pertambangan batu bara tersebut.

Menurut (G. Indonesia, 2018) yang menyatakan mengungkap bagaimana elite politik *atau politically exposed persons* menyatukan kepentingan bisnis dan politik di

sektor pertambangan batu bara. Terdapat elite politik dengan konflik kepentingan politik yang besar di bisnis batubara, contohnya seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang membawahi sektor pertambangan dan energi, merupakan pemegang saham PT Toba Sejahtera. Perusahaan ini memiliki sejumlah anak perusahaan yang terlibat dalam pertambangan batubara dan PLTU. Beberapa *politically-exposed persons* (PEPs) lainnya terhubung dengan kelompok bisnis ini, termasuk anggota keluarga Luhut, mantan menteri serta pejabat tinggi lainnya, dan pensiunan jenderal. Elite nasional bersekongkol dengan elite daerah dalam bisnis batubara. Ini merupakan lanskap baru di mana desentralisasi membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih politis dan meningkatkan kekuasaan diskresioner para pejabat daerah, dan kedua hal ini meningkatkan risiko terjadinya korupsi, Sektor batu bara telah mendanai dan secara bersamaan mengotori politik dan demokrasi di Indonesia yang merugikan rakyat Indonesia, Buruknya pengawasan menjadikan pengelolaan SDA Indonesia khususnya batubara, rentan untuk dikorupsi. Lemahnya penegakan hukum membuat bisnis batubara menjadi oknum pengusaha dan penguasa, Dari sisi ekonomi penerimaan negara dari batubara tidaklah seberapa dibandingkan dampak lingkungan dan kepentingan generasi mendatang.

Korupsi politik melalui kongkalikong politisi dan pebisnis batubara ini menyebabkan masyarakat harus berhadapan langsung dengan berbagai masalah yang ditimbulkan oleh industri kotor ini. Mulai dari penggusuran lahan, perampasan wilayah adat, kriminalisasi, krisis pangan dan air, ancaman kesehatan, tindakan kekerasan aparat negara, sampai lubang-lubang tambangnya juga menyebabkan anak-anak tewas, Operasi serampangan PT. ABN perusahaan tambang batubara yang terhubung dengan bisnis keluarga Menteri Luhut Panjaitan dalam laporan ini, awal Desember ini telah menyebabkan 41 jiwa harus mengungsi, 17 rumah retak dan hancur, dan membuat jalan utama Desa Sanga-sanga dan Muara Jawa terputus di Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut (azis. J Iwan, Napitupulu M Lydia, Patunru A Arianto, 2010) dalam bukunya yang berjudul Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim, yang menyatakan bahwasanya dampak lingkungan hidup sudah sangat lama terjadi khususnya

di Negara Indonesia, hal tersebut di dukung juga oleh adanya Hinder Ordonantie atau UU gangguan yang di resmikan pada saat zaman Hindia Belanda yaitu pada tahun 1926 dan kegunaan untuk mengatasi dampak dari lingkungan, Emil Salim juga mengemukakan pendapatnya yang menyatakan bahwasanya kebijakan negara dalam konteks mengambil langkah kongkrit sebagai penanggulangan masalah lingkungan hidup haruslah melaksanakan seperangkat strategis serta taktis yaitu pertama membankitkan kesadaran lingkungan hidup secara luas, baik yang berada di pemerintahan maupun juga yang berada di tatanan masyarakat serta media, yang kedua adalah meningkatkan kapasitas pengelolaan pelestarian lingkungan hidup di PPLH itu sendiri dan Lembaga yang berada di pemerintahan dan juga di kalangan aktivis lingkungan hidup, yang ketiga adalah mengembangkan sarana bagi pengelolaan lingkungan hidup seperti peraturan UULH atau Undang-Undang Lingkungan Hidup 1984 dan peraturan pemerintah tentang AMDAL pada tahun 1986 yaitu tentang baku mutu lingkungan hidup, yang keempat adalah dalam pengendalian dampak, khususnya pengendalian pencemaran, pelestarian media air adalah salah satu hal yang menjadi prioritas hal tersebut yang di karenakan pencemaran air sangatlah mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Dalam sepuluh tahun pertama yang menjadi permasalahan utama menurut Emil Salim adalah penataan dalam pengendalian dampak lingkungan hidup, pendekatan secara advokasi memang sangatlah memberikan hasil yang dapat di katakana positif akan tetapi masalah-masalah pencemaran lingkungan hidup yang terus-menerus meningkat bahkan meluas sangatlah membutuhkan pendekatan yang taktis.

Akumulasi dari dampak lingkungan hidup akan mempengaruhi persepsi masyarakat sekitar perusahaan tambang batu bara tersebut yang dapat memunculkan potensi konflik, pergeseran budaya dan juga bisa berpotensi munculnya asas ketidakpercayaan antara pihak masyarakat terhadap pihak perusahaan dan pemerintahan. perusahaan tambang batu bara kini telah mengeksploitasi lahan-lahan yang berkadar kandungan batu bara dengan cara tak teratur contoh nya saja menurut (Walhi, 2017) pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 ada sekitar 127 perusahaan dalam pembukaan lahan untuk operasi tambangan batu bara di Kalimantan timur hal ini di karenakan pemberian IUP dengan cara yang tidak teratur dan tanpa menghitung skala lengkap data dari DLH

(dinas lingkungan hidup) walaupun pemberian izin operasi pertambangan atau IUP juga dapat di berikan dari kementerian tidak hanya dari pemda atau pemerintah daerah saja.

Menurut (IWAN J. AJIS, LYDIA M. NAPITUPULU, ARIANTO A. PATUNRU, 2010) dalam bukunya yang berjudul Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim menyatakan bahwasanya, pemanfaatan dan pengelolaan data lingkungan yang di hasilkan dari proses kajian AMDAL atau Analisis Lingkungan Hidup serta juga pelaporannya mencakup pemantauan rutin, persetujuan AMDAL perlu mendapat perhatian yang lebih besar baik dari pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH maupun instansi yang berada di tataran daerah, pihak Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH telah membuat perangkat lunak tentang data AMDAL akan tetapi untuk keberlanjutannya masih harus di perhatikan dalam pemangku-pemangku kepentingannya atau stakeholdersnya. Perlu juga di dasari bahwasanya perangkat lingkungan hidup akan terus dan selalu mengalami evolusinya dengan mengikuti era perputarannya, dalam hal ini seluruh cakupan masyarakat dan pihak pemerintah harus saling membangun satu sama lain yang di karenakan pihak pemerintaahan yang berada di tatanan pusat sampai dengan tatanan daerah sangat membutuhkan institusi-institusi penelitian yang mengembangkan, mengevaluasi, dan juga mempertajam perangkat-perangkat yang berada di dalam AMDAL itu sendiri kenapa seperti itu hal tersebut di karenakan harus mempertajam perangkat-perangkat yang brada di dalam AMDAL itu sendiri sehingga pada saat di terapkan sangatlah efektif guna untuk membangun lingkungan hidup yang berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat serta menjaga sistem ekologi yang berada di area tersebut.

Dalam buku yang di tulis oleh (IWAN, LYDIA , PATUNRU, 2010) juga turut menyatakan bahwasanya Bapak Emil Salim telah meletakkan fondasi bagi perangkat lingkungan hidup guna untuk menjaga serta memelihara sistem ekologi yang baik serta berkelanjutan, perangkat AMDAL sangat banyak yang dapat di jadikan suatu pembelajaran untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang berada di Indonesia, selama kurang lebih tiga puluh tahun ini khususnya untuk pembelajaran tentang AMDAL sangatlah memberikan kontribusi serta sumbangsih begi proses penyusunan peraturan dan perumusakan tentang kebijakan yang nantinya akan di aplikasikan melalui AMDAL yang

di mana praktiknya nanti menggunakan data-data yang berada di hasil lapangan serta di tulis dalam bentuk laporan yaitu AMDAL.

Dalam pertambangan batu bara harus menjaga baku mutu yang telah di tetapkan dalam AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Dewan Perwakilan Rakyat, 2009) dan berdasarkan peraturan menteri lingkungan hidup republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 (Kehutanan, 2014) tentang baku mutu yang menyatakan bahwasanya baku mutu tersebut perusahaan harus menjaga kelestarian ekologi dari kualitas udara, kualitas air, dan kualitas tanah agar tidak tercemar dan tidak merugikan masyarakat yang tinggal berada sekitaran lahan perusahaan tambang batu bara.

Baku mutu sangat di butuhkan di dalam AMDAL agar memudahkan pihak pemerintahan dan pihak perusahaan untuk mengontrol tekanan pencemaran lingkungan yang di hasilkan oleh limbah emisi perusahaan. Akan tetapi sering kali pihak perusahaan dan pihak pemerintahan terkait bidang pertambangan, tidak melihat secara detail pencemaran yang di timbulkan oleh pihak perusahaan pertambangan tersebut yang dimana pihak pemerintahan khususnya dinas lingkungan hidup yang melakukan pemeriksaan tentang analisis lingkungan terhadap pihak perusahaan pertambangan yang terindikasi melakukan pencemaran akan tetapi sesuai pada peraturan menteri No.26 Tahun2018 (Kementrian Lingkungan Hidup, 2018) Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik(SistemOSS) menyatakan bahwasanya pihak pemerintahan khususnya dinas lingkungan hidup wajib melakukan penilaian serta pemeriksaan dokumen-dokumen yang berlaku untuk lingkungan hidup.

Dalam BabV di peraturan Menteri No.26 tahun 2018 merupakan Penyusunan, Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan hidup Adapun sebagai tindak lanjut pemeriksaan dari dinas lingkungan hidup melakukan pengoreksian dokumen AMDAL, RKL-RPL dan dokumen laporan bulanan, triwulan bagi perusahaan pertambangan untuk menilai perusahaan tersebut apakah sudah sesuai pada pengelolaan lingkungannya, guna

tercapainya sistem penilaian proverd, dan juga dokumen pembaruan kontrak atau pembaruan AMDAL, UKL UPL.

Adapun alasan kenapa sangpeneliti mengambil study kasus tentang operasionalisasi PT Bina Insan Sukses Mandiri dalam melakukan eksploitasi lahan berkadar kandungan batu bara di Kampung Linggang Marimun Kecamatan Mook Manar Bulan Kabupaten Kutai Barat Povinsi Kalimantan timur.

PT. Bina Insan Sukses Mandiri (PT. BISM) merupakan salah satu perusahaan tambang batubara yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas lahan 5.000 Ha, di Kampung Linggang Marimun, Kecamatan Mook Manaar Bulan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ini berdasarkan surat keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.357D/20010Tahun 2010 (BISM, 2019).

Lahan konsesi sebesar 5.000Ha yang terbagi menjadi 2 blok yaitu blok Timur dan blok Barat, di dalam lahan konsesi Blok Timur terdapat kampung linggang marimun yang di mana kampung tersebut termasuk dalam Kawasan konsesi industrialisasi pertambangan batu bara, lalu di blok barat terdapat HP atau hutan produksi tetap yang di mana sebelumnya hutan tersebut memiliki status HPM atau hutan produksi masyarakat, dalam hal ini pihak PT Bina Insan Sukses Mandiri telah melakukan peminjaman hutan dan telah mengganti status hutan yang awalnya HPM atau hutan produksi masyarakat menjadi HP atau hutan produksi tetap.

Tingginya harga batubara telah memberikan inspirasi kepada PT. Bina Insan Sukses Mandiri untuk mengembangkan perusahaan tersebut dengan melakukan pengeboran yang lebih dalam lagi guna mendapatkan hasil batu bara yang banyak dengan peningkatan produksi 6.000.000 MT/pertahun dari yang awalnya 4.000.000 MT/ pertahun (Mandiri, 2019), hal tersebut di sebabkan oleh pihak perusahaan PT Bina Insan Sukses Mandiri melihat adanya cadangan Batu bara yang masi sangat banyak sehingga pihak perusahaan tersebut melakukan perpanjang IUP atau izin usaha pertambangan tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan domestic dan ekspor.

Adanya aduan dari masyarakat kampung linggang marimun terkait permasalahan ketenagakerjaan yang di mana masyarakat tersebut telah berkerja selama 4 tahun terhitung mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 lalu pada tahun 2014 PT Bina Insan Sukses Mandiri mendapatkan guncangan perekonomian yang mengakibatkan PT Bina Insan Sukses Mandiri tersebut berhenti untuk melakukan produksi dan memulai produksi kembali pada tahun 2016 akan tetapi hal tersebut menimbulkan masalah yang di karenakan beberapa warga tidak dapat berkerja di PT Bina Insan Sukses Mandiri tetapi PT Bina Insan Sukses Mandari selalu menerima tenaga kerja dari luar pulau Kalimantan maupun tenaga kerja asing, seharusnya PT Bina Insan Sukses Mandiri haruslah memprioritaskan tenaga kerja lokal ketimbang tenaga kerja yang berasal dari luar pulau maupun tenaga kerja asing, mengutip dari (Hutagalung, 2017)

PT Bina Insan Sukses Mandiri, mengutip dari (Satu, 2019) yang menyatakan bahwasanya pihak PT Bina Insan Sukses Mandiri harus membayar Fee lahan atau ganti rugi lahan kepada masyarakat yang telah tertunda dan tidak memberikan fee lahan atau ganti rugi lahan kepada pemerintah kampung akan tetapi harus memberikan kepada masyarakat langsung.

Pihak PT. Bina Insan Sukses Mandiri atau PT BISM apakah telah menjaga lingkungan yang sudah tertuang di dalam AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup yaitu baku mutu yang berisikan Air, Tanah, Udara untuk di jaga kualitasnya guna tidak memperparah perusakan lingkungan dan keadaan kesejahteraan sosial di kampung Linggang Marimun, Kecamatan Mook Manaar Bulan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka sang peneliti akan melakukan penelitian yang terkait bagaimana dampak dari operasi PT Bina Insan Sukses Mandiri (PT BISM) yang bergerak di bidang tambang batu bara terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kampung Linggang Marimun, Kecamatan Mook Manaar Bulan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dengan melihat dari aspek dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap sosial budaya, dampak terhadap sosial politik yang berada di kampung Linggang Marimun, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat tersebut.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Uraian yang telah dipaparkan di atas maka rumusan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana dampak dari operasi PT BISM (Bina Insan Sukses Mandiri) yang bergerak di bidang tambang batu bara terhadap dampak Sosial Politik, sosial budaya, dan Lingkungan Hidup ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.3.1 Untuk mengetahui dampak dari operasi PT Bina Insan Sukses Mandiri yang bergerak di bidang tambang batu bara terhadap keadaan lingkungan hidup di kampung linggang marimun kecamatan mook manar bulan kabupaten kutai barat.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dampak dari operasi PT Bina Insan Sukses Mandiri yang bergerak di bidang tambang batu bara terhadap keadaan sosial budaya di kampung linggang marimun kecamatan mook manar bulan kabupaten kutai barat.
- 1.3.3 Untuk mengetahui dampak dari operasi PT Bina Insan Sukses Mandiri yang bergerak di bidang tambang batu bara terhadap keadaan sosial politik yang berada di tataran masyarakat maupun keadaan sosial politik yang berada di tataran pemerintahan dan pihak perusahaan itu sendiri.
- 1.3.4 Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak-dampak yang di timbulkan dari operasionalisasi PT Bina Insan Sukses Mandiri yang bergerak di bidang tambang batu bara terhadap kehidupan masyarakat di kampung linggang marimun kecamatan mook manar bulan kabupaten kutai barat.

1.3.5 Untuk mengetahui upaya yang di lakukan oleh pihak PT Bina Insan Sukses Mandiri dan pihak Pemerintah itu sendiri dalam menanggulangi dampak dari lingkungan hidup, sosial budaya dan sosial politik.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis dan teoritis. Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Praktis

Bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi ilmu Metode Penelitian Kualitatif pada skripsi ini. Saya berharap manfaat dari hasil penelitian ini dapat diterima sebagai kontribusi guna memberikan wawasan kepada kita semua dengan pengkajian penelitian yang serupa.

1.4.1.1 Untuk Peneliti

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengalaman yang berharga bagi peneliti khususnya dalam bidang penelitian ilmiah karena penelitian ini dapat mengembangkan fokus ilmu yang telah di dapatkan selama di duduk di bangku kuliah, melalui penelitian dapat memberikan ilmu kepada banyak orang.

1.4.1.2 Untuk Akademisi

Kepada akademisi khususnya untuk perguruan tinggi, penelitian ini dapat di jadikan suatu refrensi mengenai pembelajaran pengelolaan lingkungan hidup berserta dampak yang telah di timbulkan sehingga dapat memperdayakan mahasiswa agar lebih kritis terhadap berbagai permasalahan tentang lingkungan hidup di Negara Indonesia.

1.4.1.3 Untuk Perusahaan

Bagi perusahaan penelitian akan sangat berkontribusi terhadap peraturan-peraturan yang terkait dan juga dapat memberikan suatu acuan terhadap perusahaan agar dapat mengelola dampak yang timbulkan khususnya dari dampak negatif menjadi dampak positif terutama dari segi social budaya, social politik dan lingkungan hidup dan juga sebagai pengelolaan lingkungan hidup secara pembangunan asas berkelanjutan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis baik untuk peneliti dan pembaca Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi ilmiah pada kajian tentang dampak negatif dari operasi pertambangan batu bara secara maksimal kepada masyarakat di kabupaten kutai barat sehingga dapat memperkaya referensi tentang bagaimana pendapat para masyarakat yang tinggal di sekitaran perusahaan batu bara. Sehingga kiranya hal ini dapat menambah informasi untuk kita semua khususnya masyarakat yang tinggal berada di sekitaran perusahaan batu bara tersebut.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

Bagian tinjauan pustaka ini akan di paparkan beberapa kajian dari penulisan penelitian terdahulu dari berbagai sumber referensi yang mengenai tentang lingkungan hidup khususnya tentang kajian dampak dari operasionalisasi PT Bina Insan Sukses Mandiri. Adapun beberapa referensi yang di tampilkan oleh sangpeneliti dengan menggunakan penelitian terdahulu yang di dasari oleh matakuliah yang pernah di ampuh oleh sang peneliti tentang metodologi penelitian kualitatif. Adapun tinjauan pustaka sebagai berikut.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh (Ardiani, 2019) yang berjudul Dampak Penambangan Batu Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pekon Tambahrejo Barat Kecamatan Gading Rejo KAB Pringsewu mendapatkan suatu temuan dari hasil penelitian adalah, Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwasanya keberadaan

usaha penambangan batu di Pekon berdampak positif dan negatif, dampak positifnya adalah kehidupan warga semakin guyup dan rukun dan dari segi ekonomi kehidupan masyarakat di sana mengalami peningkatan sedangkan dampak negatifnya adalah pencemaran lingkungan yang di hasilkan dari limbah penambang yang tidak bagus membuat udara di sana semakin berdebu dan air tercemar dengan sisa-sisa galian.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh (Teuku Ade Fachlevi, 1* Eka Intan Keumala Putri², 2015) yang berjudul Dampak dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batu Bara di Kecamatan Mereubo mendapatkan suatu temuan di dalam dari hasil penelitian tersebut adalah Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas terhadap ekosistem alam dan lingkungan merubah bentuk topografi dan membuatnya suatu lubang besar dan gangguan hidrologi, penurunan kualitas udara dan hilangnya ekosistem alamiah. Perubahan kualitas lingkungan dapat diketahui dengan nilai perubahan, meningkatnya biaya kesehatan dan kehilangan penerimaan masyarakat. Dampak negatif dari kegiatan pertambangan adalah penurunan timbulnya penyakit pernafasan dan kehilangan penerimaan akibat kurangnya skill dalam berkerja di tambang batu bara hal tersebut akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan batu bara.

Berdasarkan penelitian dari (Letizia Dyastari Fatmawati, Budiman, 2018) yang berjudul Dampak Lingkungan Galian Tambang Batu Bara PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Bagi Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut, Hasil dari penelitian adalah yang pertama yaitu dari segi lingkungan adanya pencemaran air yang berada di aliran sungai-sungai hingga ke lautan yang akan berdampak pada makhluk hidup dan akan menjadi faktor utama untuk gangguan kesehatan bagi masyarakat sangatta lalu yaitu turunya kualitas udara yang di tidak sehat sehingga mengganggu pernafasan manusia., kerusakan flora dan fauna yang di sebabkan kerusakan lingkungan dari pertambangan yaitu dengan menghasilkan lahan kritis yang tidak dapat di huni oleh flora dan fauna tersebut.

Berdasarkan penelitian dari (Hakim, 2017) yang berjudul tentang Dampak kebijakan Pertambangan Batu Bara Bagi Masyarakat Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara mendapatkan hasil dari penelitian sebagai berikut

penelitian menemukan Hasil dari penelitian ini yaitu menemukan suatu dampak negatif dari segi lingkungan berupa kurangnya perhatian kelestarian lingkungan oleh pemerintah Kota Samarinda dan khususnya Dinas Lingkungan Hidup atau DLH lalu penebangan hutan yang di lakukan pihak perusahaan telah menyebabkan berkurangnya luasan hutan yang ada di kelurahan sempaja selatan dan menimbulkan limbah yang mencemari lingkungan terutama di bagian perkebunan warga dan pemukiman warga yang sering kali mendapatkan erosi dan juga lubang-lubang bekas tambang yang tidak pernah di tutup sehingga memakan korban, pihak perusahaan selalu pergi setelah iup telah jatuh tempo dan tidak mau melakukan reklamasi.

Berdasarkan penelitian dari (F.Z Ijazah D, Rohmat, 2016) yang berjudul Dampak Aktivitas Penambangan Batu Bara Terhadap Kualitas Air Sungai Enim di Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim mendapatkan hasil penelitian berupa Hasil dari penelitian telah menemukan kondisi kualitas air dari dampak aktivitas tambang batu bara telah mempengaruhi kualitas air yang sangat signifikan terhadap sungai enim yakni berupa limpasan air tambang batubara yang mengalir ke sungai dan melihat dari baku mutu sebelum dan sedang berjalannya aktivitas pertambangan sebelumnya baku mutu sungai enim sangat stabil dan relatif bagus pada sedang berjalannya operasi tambang batu bara baku mutu sungai enim meningkat dengan indicator phospat dan termasuk ke kreteria kelas IV sedangkan dampak kualitas air sungai enim terhadap kondisi sosial masyarakat mulai bergejolak dengan menimbulkan konflik horizontal dengan menamakan pencarian air bersih dengan ini masyarakat yang tinggal berada di sana sangat memerlukan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan penelitian dari (Abdul Halim Barkatullah dan Ifrani, 2018) yang berjudul penyeimbangan terhadap dampak negatif kebijakan tambang batu bara mendapatkan hasil dari penelitian yaitu Dampak positif berupa bantuan di bagian kebudayaan, pendidikan dan perkebunan, yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan tambang batubara, masyarakat di sekitar area pertambangan juga mendapat keuntungan. Selain dampak positif yang disebutkan di atas, pertambangan lebih banyak mempunyai dampak negatif baik bagi masyarakat sekitar, bagi hasil pertambangan yang ”masih” kurangnya ada keadilan dan banyak juga dampak yang mengarah langsung

terhadap lingkungan, dalam kebijakan pertambangan harus memperhatikan aspek hukum pertambangan yang berbasis hukum progresif dan dari pemerintahan juga harus memulai dan mencoba alternatif-alternatif yang terbaru guna untuk mengembangkan sector pertambangan dan juga pengembangan masyarakat ekonomi kecil dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Kebijakan otonomi daerah lebih menekankan pada peran pemerintahan daerah dalam keberpihakannya kepada kepentingan masyarakat yang sudah jelas seharusnya menjadi kebijakan utama, pemerintah daerah mempunyai sumber daya yang dapat di percayakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan penelitian dari (Harini, 2016) yang berjudul persepsi masyarakat terhadap dampak pertambangan batu bara pada kondisi sosial ekonomi masyarakat di kecamatan talawi sawahlunto provinsi Sumatra barat berdasarkan hasil dari temuan penelitian ini mendapatkan bahwasanya Masyarakat yang berada di desa sijantang koto, batu tanjung dan tumpuk tengah umumnya berumur 33-43 tahun dengan Pendidikan rata-rata tamat SMA. Sebagian besar masyarakat di desa sijantang koto, batu tanjung dan tumpuk tengah berkerja sebagai perkerja tambang batu bara dengan rata-rata penghasilan 2500000 per bulan. Pertambangan batu bara di kecamatan talawi berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dengan perusahaan membuka selebar-lebarnya kesempatan kerja bagi masyarakat yang berada di kecamatan talawi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan untuk peningkatan Pendidikan dan perubahan mata pencaharian masyarakat kegiatan pertambangan batu bara tidak berpengaruh. Hasil uji korelasi dengan menggunakan pearson dan Kendal tau serta uji regresi berganda menunjukkan bahwa presepsi masyarakat terhadap dampak kegiatan pertambangan di kecamatan talawi di pengaruhi oleh tingkat Pendidikan masyarakat dengan nilai SIG. sebesar 0,009 untuk korelasi dan 0,002 untuk regresi.

Berdasarkan penelitian dari (Apriyanto, 2017) Hasil dari penelitian ini adalah dampak kegiatan pertambangan batu bara di kelurahan loa ipuh darat pada kondisi sosial adalah memicu timbulnya kejadian konflik yang di karenakan merenggangnya hubungan kekerabatan dan memicu timbulnya praktek prostitusi yang di legalkan oleh pemerintah daerah. Pada kondisi ekonomi kegiatan pertambangan menimbulkan peluang usaha bagi masyarakat tingkat pendapatan masyarakat bervariasi berdasarkan jenis perkerjaan warga,

serta kesempatan kerja di sector pertambangan walaupun untuk warga local tergolong minim yang di sebabkan oleh rendahnya Pendidikan dan keterampilan warga local atau sekitar.

Berdasarkan penelitian dari (Warnida, 2017) yang berjudul tentang persepsi masyarakat terhadap dampak Kesehatan dari aktivitas penambangan batu bara di kampung tasuk kabupaten berau Kalimantan timur, mendapatkan hasil penelitian yaitu Penilaian responden atas pertanyaan apakah ada pengaruh pencemaran lingkungan akibat dampak operasi Sebagian besar responden (36,36%) memilih “Tidak menjawab” dengan alasan bahwa lokasi tambang jauh dari pemukiman sehingga dampak pencemaran lingkungan Umumnya responden belum memahami tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat berupa pencemaran air, udara, tanah, serta suara. Pencemaran udara akibat operasi tambang tidak hanya terjadi di lokasi tambang, tetapi juga di wilayah yang dilalui truk-truk pengangkut batubara. Debu partikel halus batubara serta asap kendaraan bermotor adalah salah satu contoh pencemaran yang terjadi tetapi tidak dipahami oleh warga kampung Tasuk. Perubahan warna air sungai adalah hal yang paling jelas terlihat oleh warga kampung Tasuk, terutama pada musim penghujan. Hal ini antara lain disebabkan karena air bilasan lumpur dari batubara dan alat-alat berat di lokasi batubara langsung mengalir ke sungai. mengganggu ketenangan penduduk akibat dampak operasi penambangan selama 6 (enam) bulan terakhir dapat dilihat pada Tabel 8. Sebagian besar responden (90,91%) memilih bahwa dampak operasi penambangan batu bara saat ini “Tidak mengganggu” terhadap ketenangan penduduk. Alasan responden adalah karena jarak lokasi perumahan penduduk dengan areal pertambangan cukup jauh. Nilai IKM untuk unsur ini sebesar 3,81 termasuk kategori “Sangat baik”. Penyakit yang umum terjadi di masyarakat adalah batuk-batuk, gangguan pernafasan, gatal, cacar air, dan diare. Batuk-batuk dan gangguan pernapasan berkaitan dengan polusi udara dari perusahaan tambang. Operasi tambang terbuka melepaskan gas SO₂, N₂O, CO, dan debu partikel batubara ke udara(13). Penelitian terhadap anak-anak yang tinggal di dekat pertambangan di wilayah Durham dan Northumberland di Inggris menunjukkan peningkatan prevalensi penyakit pilek, asma, dan bronchitis(14). Penelitian tentang hubungan antara kesehatan dan jarak rumah tinggal dengan lokasi tambang menunjukkan tingginya tingkat kejadian penyakit paru dan asma, Penyakit kulit dan diare berkaitan dengan kebersihan badan dan

lingkungan. Warga kampung Tasuk masih mengalami kesulitan akses air bersih sehingga sebagian warga menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari. Air yang kotor merupakan pemicu penyakit gatal dan diare. Berobat ke Puskesmas adalah upaya yang paling banyak dilakukan responden. Hal ini dapat dimaklumi, karena biaya yang diperlukan untuk berobat ke Puskesmas dapat terjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan keuangan. Dari hasil wawancara terungkap bahwa masyarakat menginginkan perusahaan pertambangan batubara mendirikan klinik untuk pelayanan kesehatan rutin bagi masyarakat kampung Tasuk.

Berdasarkan penelitian dari (Marenu, 2019) yang berjudul analisis kebijakan pemerintah daerah bidang pertambangan di kota samarinda Kalimantan timur, berdasarkan hasil dari penelitian ini sangpeneliti menemukan dari pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menerima banyak laporan mengenai perusahaan tambang di Kalimantan Timur khususnya di Kota Samarinda yang abai terhadap lubang tambang, lubang hasil galian tambang sejak 2011-2016 menyebabkan 27 orang korban meninggal dunia karena jatuh kedalam lubang tambang yang mengandung zat beracun. Kalimantan Timur yang terkenal sebagai daerah penghasil tambang menyebabkan perekonomian kaltim sangat bergantung dengan komoditas ini khususnya batubara, Konflik yang rentan terjadi adalah konflik masyarakat dengan perusahaan dan masyarakat dengan pemerintah, dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat pemerintah belum bisa memberikan tindakan secara nyata, pemerintah hanya sebatas mendengar keluhan dan tuntutan dari masyarakat. Hal ini juga seperti yang dikatan oleh Walikota Samarinda H. Syahrie Jaang. Ketika masyarakat mengeluh dan melakukan tuntutan, pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota hanya dapat menampung aspirasi masyarakat, yang kemudian akan diserahkan kepada pemerintah provinsi sebagai rekomendasi. Begitupun yang dikatakan oleh Pak Jasnoselaku Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda dapat di katakana masih kurang maksimal, hal ini berdasarkan beberapa bentuk kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah seperi Penyelesaian Konflik Masyarakat dan Pengawasan Usaha Pertambangan Berdampak Lingkungan masih dikatakan minim, walaupun secara administrative pemerintah daerah telah berupaya untuk melaksanakan kebijakan dengan optimal tetapi lain halnya yang dirasakan oleh

masyarakat, masyarakat tidak merasakan bentuk Tindakan nyata yang dilakukan kepada mereka sebagai objek yang terkena langsung dampak dari aktivitas pertambangan. Seharusnya upaya pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pertambangan lebih berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut hasil dari penelitian (Batubara, 2019) yang berjudul krisis Ketidakadilan, dan Keadilan Sosial-ekologis, hasil dari penelitiannya adalah di temukannya akumulasi dari keadilan sosial ekologis adalah suatu bayangan, mimpi, dan, utopia maka keadilan ekologis adalah suatu visi untuk memberantas ketidakadilan dari sosial ekologis itu sendiri, keadilan sosial ekologis adalah proses sekaligus suatu produk atas ketidakadilan dari sosial ekologis, keadilan sosial ekologis perlu di lihat sebagai satu proses untuk mengelak jatuh ke lembah penafsiran liberal yang tidak memikirkan suatu produksi dan juga tatanan ekologisnya, penolakan atas sumber daya pada suatu pemahaman bahwa ada orang/kelompok dan perusahaan yang mendapatkan ruang lebih terhadap sumber daya dalam kasus ini yaitu sumber daya air yang di mana hal ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan sosial ekologis yang di mana konsepsi kapitalisme membawa kasus-kasus yang di berikan oleh kapitalisme selalu mengskreditkan masyarakat khususnya buruh, perempuan, kaum miskin kota dan lain-lain. dengan demikian kita bisa membangun peluang dan membentuk suatu kantong Gerakan yang lebih terkoneksi, titik bahwa semua kasus harus mengembangkan suatu alternatif secara organik dan membangun koneksi yang kuat antar kalangan karena revolusi progresif dari kapitalisme telah menjajah ruang kehidupan masyarakat khususnya keadilan sosial ekologis telah tertindas, maka dari itu harus membangun suatu Gerakan sosial yaitu anti-kapitalisme agar dapat membendung tindasan dari revolusi progresif kapitalisme, sebenarnya masih ada juga jalur alternatif guna untuk mencekal dari revolusi progresif kapitalisme ini adalah dengan cara menciptakan ulang kepengurusan atau kepemilikan bersama, atau tanpa kepemilikan sama sekali dalam sector-sektor sumber daya alam dan sumber daya produktif.

Menurut penelitian (WALHI, n.d.) yang berjudul Studi Investigasi Praktik Kotor Perkebunan Kayu di Indonesia, menyatakan bahwasanya investigasi dilakukan terhadap korporasi HTI yang berada di pulau Kalimantan dan Sumatra, yaitu menunjukkan bahwa

tata Kelola perkebunan kayu industri HTI dibangun diatas kenyataan yang sangat pahit dari masalah-masalah yang ada dan terkhususnya adalah masalah agraria yang di rasakan oleh sejumlah masyarakat yang harus hidup serta berlingkungan yang tidak baik akibat dari monopoli atas tanah dan hutan di Indonesia, fakta-fakta yang ditemukan pada saat melakukan investigasi adalah bahwa monopoli tanah dan hutan skala besar telah meningkatkan konflik agrarian, seiring dengan perluasan lahan dan pengembangan sector HTI. Negara memfasilitasi korporasi perkebunan kayu dengan izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHHK-HT) yang sebagaimana

di atur dalam berbagai kebijakan serta regulasi tersebut lebih mendorong penerapan sekama yang tidak adil secara langsung telah merampas dan juga menghanguskan tanah dan hutan yang di miliki oleh masyarakat adat yang berada di Indonesia. Berbagai konflik yang di kaji dalam penelitian ini memberikan pelajaran berharga yang di mana perusahaan telah mendapatkan izin usaha dapat menguasai tanah meski diperoleh dengan cara menghilangkan hak-hak rakyat dan juga lingkungan hidup, dan sedangkan masyarakat ditekan pada posisi yang dimana paling lemah dalam hal ini guna mempertahankan tanah dan hak-haknya atas sumber daya alam yang ada di sekeliling mereka, dalam hal tersebut di dasari oleh buruknya tata Kelola dan pengembangan HTI yang telah menyebabkan hancurnya hutan beserta seisinya dan yang merupakan sumber-sumber mendasar bagi kehidupan masyarakat khususnya masyarakat adat yang ada di Indonesia, seluruh kenyataan serta masalah-masalah yang diakibatkan oleh tata Kelola HTI yang buruk sangat cukup menjadi dasar bagi pemerintahan dengan seluruh pihak yang terkait untuk menyadari bahwa perluasan perkebunan kayu oleh perusahaan HTI harus segera di hentikan hingga adanya jaminan tata Kelola yang baik, semestisnya pemerintah haruslah meninjau perizinan bagi korporasi HTI serta mencabut praktik buruk dari korporasi tersebut hingga sampai ada sanksi tegas dari proses penegakan hukum yang adil seperti pencabutan izin perusahaan, penyitaan asset, serta tanggung jawab atas kerugian yang di rasakan oleh masyarakat akibat dari perampasan tanah serta bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup.

Menurut jurnal penelitian yang di lakukan (WALHI, 2019) yang berjudul *Ecocide Memutus Impunitas Korporasi*, menyatakan bahwasanya lingkungan hidup atau ekosistem

sebagai entitas yang paling tertindas hal tersebut di karenakan permasalahan lingkungan hidup di Indonesia sudah sangatlah lama dan hal tersebut selalu berjalan sehingga membuat kehidupan manusia bahkan alam sangat rentan, padahal alam dan lingkungan hidup memiliki hak untuk hidup dan juga memiliki hak untuk menentukan keberlangsungan kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Kegagalan untuk memenuhi hak lingkungan hidup ataupun suatu ekosistem yang terjadi selama ini menyatakan bahwasanya korporasi secara membabi butalah tersangka dan sekaligus aktor kejahatannya yang di karenakan para korporasi melakukan kehancuran ekosistem secara massif dan hal tersebut juga telah di dukung oleh Negara, Walhi berpendapat bahwasanya semua peristiwa kejahatan korporasi bukanlah kejahatan yang biasa namun kejahatan lingkungan hidup yang sangat berat, Sistematis dalam Ecocide adalah suatu Tindakan yang di lakukan baik disengaja atau tidak disengaja oleh pelaku yang menyebabkan musnahnya jaringan-jaringan penting dalam ekologi. Walhi juga berpendapat bahwasanya ada unsur-unsur yang kuat terkait dugaan kejahatan lingkungan hidup yaitu para aktor-aktor pembisnis yang masuk kedalam sistem pemerintahan bahkan masuk kedalam setiap partai politik dan membawa kepentingan-kepentingan mereka masing-masing sehingga memudahkan mereka untuk mendapatkan karpet merah dari pemerintahan tersebut dan pada akhirnya akan berdampak Panjang terhadap satu kesatuan fungsi lingkungan hidup dan juga satuan fungsi ekosistem yang tidak dapat di pulihkan dan bahkan tidak bisa sama sekali di pulihkan atau di kembalikan seperti kondisi semula.

Menurut jurnal yang (Rezki Nasyra Nisa, Aso La, 2020) berjudul Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Pasca Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Pertambangan yang menyatakan bahwasanya alih fungsi lahan pertanian menjadi tambang disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang meliputi kondisi lahan dan permasalahan sector pertanian dan juga tingkat kebutuhan ekonomi, harga jual lahan yang tinggi dan juga adanya faktor yang di dorong oleh pihak pemerintahan, terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertambangan telah memberikan perubahan yang sangat signifikan kepada aspek sosial khususnya tentang pola-pola kebudayaan pada masyarakat bahkan dapat memunculkan potensi konflik, perubahan gaya hidup dan juga pola konsumtif masyarakat, perubahan mata pencaharian, peningkatan pendapatan serta perubahan kondisi asas persaudaraan antara masyarakat.

Berdasarkan jurnal BHUMI (M, 2016) yang berjudul Bertani Diantara Himpitan Tambang yang menyatakan bahwasanya banyaknya persoalan di balik kesuksesan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wilayah yang kaya akan Sumber Daya Alamnya, yakni eksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah yang di lakukan oleh pihak korporasi yang berada di kuar sana dan pada dasarnya juga sangatlah sulit untuk membuat tambang yang ramah terhadap lingkungan, masalah yang sangat kompleks adahalah suatu kehancuran lahan pertanian dan terutama adalah lahan yang berada di sekitar tambang batu bara. Seperti halnya yang ada di kampung jembayan dalam kabupaten kutai kartanegara keberadaan tambang batu bara telah merusak pola kehidupan masyarakat dah juga merusak agropolitan yang ada di kampung tersebut yang di akibatkan oleh keberadaan tambang yang langsung berbatasan dengan pemukiman masyarakat dan juga lahan pertanian milik masyarakat dalam hal ini jarak lahan pertanian dan lahan konsesi pertambangan batu bara hanya sekitar 11-15 meter saja sehingganya menyebabkan dampak langsung bagi pertanian masyarakat yang didasari oleh limbah tambang batu bara, polusi debu yang tebal dan juga yang paling parah adalah limbah hasil tambang batu bara tumpah ke aliran sungai yang di mana notabane nya aliran sungai tersebut di gunakan oleh masyarakat sebagai kebutuhan pokok sehari-hari lalu itu juga adanya endapan lumpur yang masuk ke lahan pertanian masyarakat. Kmapung jembayan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah salah satu desa atau kampung yang saat ini memiliki status krisis ekologis dari sekian banyak kampung yang berada di Kalimantan timur yang memiliki status krisis ekologis, penumpukan sendimen yang di hasilkan oleh limbah tambang batu bara dan menyebabkan mampet dan buntu, sehingga sawah seleuas yang berkisaran 300 Ha tidak dapat berfungsi lagi dan juga tidak mendapatkan suplai air sejak tahun 2012 bahkan lahan pertanian yang di ambil alih oleh pihak perusahaan tambang batu bara tidak mendapatkan ganti rugi lahan.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh (Larastiti Ciptaningrat, Arofat Syiqqil, 2020) yang berjudul Eclosure dan Kebijakan Penguasaan Lahan, menyatakan bahwasanya penguasaan kawasan hutan dan akuisi sskala besar menjadi sumber masalah ketimpangan lahan, sejak rezinkehutanan politis, kawasan hutan di maksudkan bagi sumber pendapatan non-migas dan berlanjut ke komoditas perkebunan. Di dalam kasus tumpang tindih bagi penerbitan izin lokasi atas nama kesejahteraan masyarakat, isi dari penelitian ini

menyimpulkan bahwasanya kebijakan pengusahaan lahan menyimpan logika sektoralisme dan privatisasi yang memudahkan enclosure. Baik petani penggarap, petani gurem dan buruh tani yang tidak mendapatkan tempat yang strategis di awal pemerintahan Jokowi menjanjikan 9 juta hektar lahan untuk didistribusikan dalam skala skema RAs guna untuk menunjang ketahanan pangan yang berada di Indonesia. Dilatari hutan sebagai daya ekonomi dan konservasi, maka negara mempunyai penguasaan penuh dalam gradasi yang berbeda-beda sejak masa colonial hingga hari ini, kebijakan inilah yang mendasari negara, terutama di masa orde baru, memanfaatkan secara optimal Kawasan hutan di dalam gengaman birokrat untuk masuk ke dalam pasar komoditas ekspor. Ekonomi pasar ini di lihat sebagai sistem ekonomi yang di control serta di atur secara langsung oleh harga pasar yang muncul dalam mekanisme self regulating. Di tengah proses administrative ini, negara memasarkan pasar tanah untuk menjalankan mekanismenya sendiri. Tidak hanya tanah yang menjadi komoditas akan tetapi manusia juga di peralat sebagai komoditas yang harus menjual kerjanya di dalam sistem inipun negara

tidak memiliki hak untuk campur tangan, kebijakan yang di terbitkan berfungsi untuk membantu memastikan sistem ekonomi berjalan.

Berdasarkan jurnal yang di buat oleh (MUHAMMAD RUSHDI, Apditya Sutomo, Pius Ginting, Risdianto, 2020) yang berjudul Rangkaian Pasok Nikel Baterai dari Indonesia dan Persoalan Sosial Ekologi menyatakan bahwasanya pemegang saham perusahaan produsen komponen baterai berbasis nikel yang tengah dan berencana menancapkan kukunya di Indonesia di dominasi perusahaan-perusahaan yang berasal dari Negara China dan perusahaan tersebut merubapkan pemasok untuk kendaraan yang berbahan bakar batrai dan menyebar hasailnya ke pasar global. Kabupaten morowali dan weda adalah daerah yang sangat terdampak yang di karenakan aktivitas pertambangan nikel ini mayoritas berlokasi di sana, lahan konsesinya berasal dari suplai rantai global dan memungkinkan eksploitasi alam di daerah yang tidak terjamah sebelumnya serta eksploitasi perkerjaan melalui air yang kian rumit terlihat dari temuan lapangan dari jurnal ini, peningkatan kesejahteraan perkerja dan perbaiki kondisi kerja, produk nikel yang berada di Indonesia termasuk paling murah di pasar international, sehingga dikenakan tarif

anti dumping oleh negara pengimpor, peningkatan upah yang signifikan akan komponen penyusunan harga nikel menjadi lebih adil bagi buruh.

Berdasarkan hasil laporan yang di dapat dari Komnas HAM yang berjudul pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batu Bara di Kalimantan Timur (INDONESIA, 2016) yang menyatakan bhawasanya, Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemegang izin agar tidak menyebabkan terjadinya kerusakan pada lingkungan hidup yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seorang manusia. Dalam laporan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat sebanyak 22 korban jiwa yang tenggelam di dalam bekas lubang tambang batu bara, sebaran korban yang paling banyak meninggal di karenakan tenggelam di bekas lubang tambang batu bara yang paling banyak adalah yang berada di Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga Kabupaten Paser. Dalam laporan ini juga menghimpun permasalahan yang di mana telah terjadinya suatu pelanggaran HAM atas hak hidup, hak Kesehatan dan juga hak lingkungan hidup yang sehat, hak untuk merasakan rasa aman. Telah terjadi juga dugaan tentang pembiaran secara berlarut-larut oleh aparat negara baik dari pemerintahan pusat dan pemerintah daerah sebagaimana yang di atur dalam pasal 28 ayat 4 UUD 1945 dan pasal 71 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga telah terindikasi bahwasanya proses penegakan hukum yang seharusnya dapat di laksanakan oleh pihak kepolisian dan penyidik belum menjangkau luasnya persoalan maupun jumlah korban dalam kasus matinya korban bekas galian lubang tambang batu bara serta telah terjadinya suatu pelanggaran hak anak yang di atur dalam UU No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan juga telah melanggar dari pada UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan laporan yang di tulis oleh Waterkeeper Alliance dan JATAM yang berjudul pertambangan batu bara dan dampaknya terhadap ketahanan pangan Indonesia (JATAM, n.d.) menyatakan di dalam laporannya bahwasanya sebuah statistik yang akan terus menghantui negara ini selama bergenerasi akibat daya rusak kekerdilan terhadap keberhasilan dan produktivitas penderitanya. Alokasi tata guna tanah secara besar-besaran untuk komoditas ekspor, seperti batu bara dan kelapa sawit, mempersulit mencari pangan

yang cukup untuk memastikan bahwa semua anak Indonesia mendapatkan kehidupan yang panjang dan produktif, serta kesempatan untuk menjadi bagian dari kekayaan negara yang semakin meningkat, di pertambangan batu bara menduduki wilayah yang terluas. Pertambangan batu bara berisiko mengupas dan menambang 19 persen dari sawah padi, 25 persen dari tanah yang mampu menopang cocok tanam padi baru, dan 15 persen dari tanah yang dialokasikan dan juga Tanah yang dialokasikan untuk pertambangan batu bara mencakup hampir 10 persen daratan Indonesia, yang mana 80 persen diperuntukkan bagi eksplorasi dan memiliki risiko paling besar bagi ketahanan pangan Indonesia di masa depan. Memerbolehkan pertambangan tersebut bertentangan dengan tujuan Pemerintah Nasional untuk dapat menghasilkan pangan yang cukup bagi penduduknya. Berdasarkan bukti yang dikumpulkan dalam laporan ini, tampaknya pertambangan batu bara berdaya rusak lebih besar terhadap produksi pangan Indonesia di masa depan, daripada penggunaan tanah lainnya. Pemerintah Indonesia telah membatasi ekspansi penanaman kelapa sawit dan berjanji akan melakukan hal yang sama bagi ekspansi batu bara, tetapi sampai saat ini perubahan yang dijanjikan tersebut belum terlaksana, Tambang batu bara yang beroperasi mencakup hampir 4 juta hektar di Indonesia dan berdaya rusak besar. Perusahaan-perusahaan batu bara menghindari tunduk pada regulasi nasional yang terbatas tentang rehabilitasi lahan dan perlindungan air. Pertambangan batu bara menyisakan tanah yang tandus, daerah tangkapan air yang tercekik dan terpolusi, dan air tanah yang habis. Pertambangan batu bara dengan yakin dapat diasumsikan akan menghancurkan potensi cocok tanam pada tanah yang didudukinya. Investigasi untuk laporan ini menemukan bahwa petani padi dan peternak ikan di samping tambang mengalami penurunan hasil panen padi sebesar 50 persen dan penurunan hasil panen ikan sebesar 80 persen. Kami percaya bahwa penyebab utamanya adalah pencemaran aluminium, besi, dan mangan yang berasal dari pertambangan batu bara dan tidak diatur dengan cukup oleh pemerintah Indonesia. Aluminium merupakan salah satu polutan tambang batu bara yang utama, dan merupakan salah satu faktor non-biologis utama yang menghambat pertumbuhan tanaman, Daya rusak batu bara terhadap potensi daya tanam padi Indonesia merupakan hal paling genting terkait dengan tujuan ketahanan pangan masa depan. Dengan parahnya kondisi pertambangan yang berdaya rusak tinggi, hampir 18,5 juta ton potensi produksi beras tahunan bisa hilang. Jika sistem perpadian Indonesia dibenahi melalui irigasi serta varietas

benih dan pupuk yang lebih baik, tanah yang diduduki konsesi batu bara dapat menghasilkan lebih dari 50 juta ton beras per tahun, cukup untuk memberi makan perkiraan jumlah penduduk Indonesia di tahun 2050 dan seterusnya, bahkan ketika dampak perubahan iklim juga dimasukkan sebagai pertimbangan. Indonesia tidak mampu kehilangan tanah penghasil pangan yang berharga. Indonesia juga tidak dapat membiarkan sumber daya airnya, yang penting untuk tanaman, menjadi terpolusi dan tercemar oleh endapan. Jika negara ini ingin terus dapat memberi makan warganya, Pemerintah Nasional harus mengubah prioritas tata guna tanahnya secara radikal.

Menurut dari buku yang di tulis oleh Mohammad Amien Rais yang berjudul *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia* (Rais, 2008), Menyatakan bahwasanya Ketika korporasi-korporasi besar memperoleh kekuasaannya terhadap di kelembagaan yang bersifat otonom dan makin terasingkannya pihak masyarakat dan tempatnya, kepentingan korporasi dan kepentingan kemuniasaan semakin sangat berbeda. Dalam masa kini kita sangatlah merasa sekakan-akan di serbu oleh makhluk aneh yang bermaksud menduduki planet bumi kita ini yang di mana kehancuran yang di timbulkan oleh suatu kejahatan korporasi yang sangat jauh lebih dahsyat dari kehancuran kejahatan korporasi biasa lalu setiap kejahatan korporasi pasti memiliki power politik yang sangat kuat hal tersebut di sebabkan oleh adanya suatu korelasi antara pihak politik pemerintah dan juga pihak pembisnis yang di dalam buku ini di katakana sebagai *triaspolitica* kekuasaan hak atas negara, karena begitu kuatnya korporasi-korporasi tersebut sehingga sangat banyak hakim dan jaksa justru membela pihak korporasi tersebut walaupun telah merusak bahkan menghancurkan sistem tatanan ekologi di negara ini. Korporasi yang berpikir, berencana, bertindak dan juga melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dan tidak mungkin hanya berkerja sendirian yang mendapat keuntungan secara maksima, dan tidak mungkin hanya berkerja sendirian. Pihak korporasi juga membutuhkan partner kerja yaitu dari pihak kekuatan politik dan juga pemerintahan.

Berdasarkan laporan yang di tulis oleh LSM yaitu Greenpeace yang berkolaborasi bersama JATAM, ICW dan juga YAURIGA menulis suatu laporan yang berjudul *CoalRuption Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara* (GREENPEACE, JATAM, ICW, n.d.) melaporkan serta menyatakan bahwasanya pertambangan batu bara merupakan

sector yang penuh dengan korupsi politik, hal tersebut di karenakan adanya keterlibatan elite politik yang berada di tingkat nasional maupun daerah yang sangat besar selain itu juga pertambangan batu bara dan korupsi politiknya merupakan dua sisi yang sangat menguntungkan bagi para tikus-tikus berdasar sehingganya batu bara dijuluki sebagai salah satu sector yang sangat kronis yang di akibatkan oleh usaha batu bara tidak hanya merusak sistem tatanan lingkungan hidup dan komunitas sekitarnya akan tetapi juga merusak sistem ekonomi negara dan juga peran partai politik yang tidak baik lagi, perilaku dari toba sejahtera telah menggambarkan bagaimana korupsi politik terjadi dalam sector pertambangan batu bara dalam hal ini juga telah menggambarkan bahwasanya adanya keterkaitan antara elit politik nasional dan juga yang berada di daerah. Kesenjangan dalam sistem peradilan, kekuasaan diskresioner dan proses pengambilan keputusan yang sangat terpolitisasi bahkan juga adanya terindikasi tentang lemahnya tata Kelola di sector batu bara berdasarkan hal tersebut dapat di pastikan bahwasanya konflik kepentingan dapat diabaikan atau tidak di periksa, selain itu juga jaringan kolusi yang mendalam yang berada di provinsi Kalimantan timur juga dapat di lihat melalui struktur partai politik beserta para militer, praktik politik berubah di dibandingkan pada era soeharto namun saja struktur dari pada oligarkinya kian masih sama yaitu para pemain lama masih belum puas apa yang telah mereka dapatkan pada masa pemerintahan soeharto

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas memberikan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang saat ini sedang di tulis oleh sangpeneliti, kebanyakan penelitian terdahulu meneliti dari aspek sosial ekonomi dan sedangkan pada penelitian kali ini sangpeneliti akan meneliti dari aspek lingkungan hidup, sosial budaya dan juga sosial politik, lalu keasamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian kali ini yaitu adanya fokus utama dampak dari pertambangan batu bara bagi masyarakat yang berada di daerah perusahaan tambang batu bara tersebut.

Kelebihan dari penelitian kali ini adalah sangpeneliti akan meneliti dari segi lingkungan hidup, sosial budaya dan sosial politik yang di karenakan ketiga ilmu ini adalah satu kesatuan dalam disiplin ilmu dari ilmu lingkungan hidup di dibandingkan dengan penelitian terdahulu kebanyakan penelitian terdahulu meneliti hanya dari aspek sosial ekonomi dan juga kebijakan, menariknya dari penelitian yang di tulis oleh sangpeneliti ini

adalah akan berkonsentrasi pada lingkungan hidup yaitu berupa dari baku mutu yang di tetapkan oleh Undang-Undang dan AMDAL yaitu kualitas air, kualitas udara dan Kualitas tanah dan juga akan mengkorelasikan dengan keadaan sosial budaya di daerah penelitian dan juga keadaan sosial politik yang bersangkutan dengan pemerintah, pihak perusahaan dan juga masyarakat itu sendiri.

1.6 KERANGKA DASAR TEORI

1.6.1 Dampak Terhadap Sosial Politik

Sosial politik adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan timbal balik dari aneka macam gejala sosial dan hubungan yang saling mempengaruhi antara gejala-gejala sosial maupun nonsosial serta ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial menurut (Pendidikan, n.d.) dan (Hidayat, 2011) yang mengutip teori dari (Pitrim Sorokin).

Sosial politik adalah hubungan antara masyarakat dan para penguasa, sosial dan politik tidak dapat pisahkan di karenakan sosial dan politik yang selalu berkaitan untuk hasil akhir dari politik yaitu kekuasaan. Teori sosial politik di pahami sebagai kerangka konseptual agar dapat mengamati suatu kondisi sosial politik dan pengalaman kondisi sosial politik yang di lakukan oleh masyarakat itu sendiri Adapun manfaat dari teori sosial politik adalah yang pertama sebagai alat guna untuk menjelaskan suatu fenomena dalam keadaan sosial politik dan yang kedua adalah sebagai alat untuk menganalisis suatu fenomena sosial politik yang sedang di amati.

1.6.1.1 Teori Sosiologi Politik

Menurut (Setiawan, 2020) yang mengutip dari (Drs. Mangohi Rahuman., M.Si) Sosiologi politik adalah studi tentang hubungan antara permasalahan-permasalahan politik yang berada di dalam masyarakat yang berarti antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik dan struktur sosial dan struktur politik.

Menurut (Dewi, 2017) yang mengutip dari David Easton dalam bukunya yang berjudul (*The Political Sistem, A Framework Political Analysis and A Sistem Analysis Of Political Life*, 1965) membahas bahwasanya menawarkan suatu teori alternatif yang bisa di gunakan untuk penelitian dalam ilmu Sosiologi Politik dengan berkonsep input dan output yang secara khusus memperhatikan masalah-masalah dan gejala-gejala yang berada di tataran sosial dan politik, dengan memperhitungan faktor-faktor apakah yang menyebabkan perubahan dalam keadaan sosial tersebut. Easton menyatakan bahwasanya setiap orang perlu memberikan masukan dengan cara memberikan suatu tuntutan perubahan dengan demikian akan keluar suatu keputusan-keputusan yang otoritatif.

Berlandaskan teori alternatif yang di buat oleh David Easton ini, Gabriel Almond mengembangkan suatu pendekatan yaitu perkembangan (*Development Approach*) terhadap suatu problem-problem sosial politik, politik ekonomi dan yang terkhusus adalah ekologi politik yang dimana setiap orang berhak untuk mendapatkan hidup yang sehat dengan berlandaskan lingkungan yang bersih.

1.6.2 Dampak Terhadap Sosial Budaya

variasi dari mode atau cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, dalam kebudayaan materil, komposisi penduduk atau ideologi, maupun disebabkan oleh difusi atau penemuan-penemuan baru dalam kelompok menurut (Sumartono, 2019) yang mengutip teori dari (J.L Gillin dan J.P Gillin).

Konflik lahan kerap terjadi antara perusahaan dengan masyarakat lokal yang lahannya menjadi obyek penggusuran. Kerap perusahaan menunjukkan kearogansiannya dengan menggusur lahan tanpa melewati persetujuan pemilik atau pengguna lahan. Atau tak jarang mereka memberikan ganti rugi yang tidak seimbang dengan hasil yang akan mereka dapatkan nantinya. Tidak hanya konflik lahan, permasalahan yang juga sering terjadi adalah diskriminasi. Akibat dari pergeseran ini membuat pola kehidupan mereka

berubah menjadi lebih konsumtif. Bahkan kerusakan moral pun dapat terjadi akibat adanya pola hidup yang berubah.

1.6.2.1 Teori Evolusioner

Menurut (Auguste Comte, 1853), menyatakan bahwasanya masyarakat akan berkembang sesuai dengan perputaran eranya yang dimana setiap era memiliki proses yang di sebut linier yang akan berdampak pada perubahan sosial dan budaya di setiap kelompok masyarakat itu sendiri, perubahan sosial dan budaya akan bermula pada tahap awal dan akan berakhir di tahap terakhirnya, Auguste Comte berpendapat kelompok masyarakat akan melalui 3 tahap yaitu tahap pertamanya adalah tahap teologis, yang kedua adalah tahap metafisik dan yang terakhir adalah tahap ilmiah atau tahap positif.

1.6.2.2 Teori Struktural Fungsional

Menurut (Talcott Parsons), menyatakan bahwasanya masyarakat adalah suatu sistem yang secara tidak langsung selalu terhubung keseluruhannya dan juga terdiri dari beberapa bagian yang saling berkaitan secara fungsionalnya, bagian-bagian itu dapat dipahami dalam kaitannya dengan fungsinya terhadap keseimbangan sistem secara keseluruhan, dalam teorinya parsons juga mengemukakan 4 bagian yang masuk dalam structural yaitu

1. Masyarakat adalah sistem yang terdiri dari bagian-bagian dan juga masyarakat saling bergantung antara satu dan lainnya
2. Keseluruhan masyarakat yang utuh akan menentukan bagian-bagiannya
3. Bagian-bagian yang harus dipahami juga adalah tentang kaitannya dengan fungsinya terhadap keseimbangan sistem keseluruhannya.
4. Premis yang paling terpenting dalam logika ini adalah yang berasal dari poin 1 dan poin 3.

1.6.2.3 Teori Konflik

Menurut (Karl Marx) di dalam studinya tentang konflik kelas dan (Mulyanto, 2016) menyatakan bahwasanya konflik memiliki asumsi dasar bahwa perbedaan kepentingan atas kelas sosial akan menciptakan suatu konflik yang di dasari oleh adanya

kesenjangan sosial yang di mana para penguasa memiliki akses terhadap sumber daya sedangkan para proletar tidak memiliki akses terhadap sumber daya semakin besar kesenjangan yang timbulkan maka semakin besar juga konflik yang akan muncul terhadap kelas sosial.

Konflik bisa terjadi di mana saja akan tetapi biasanya konflik terjadi di areal industrialisasi yang di sebabkan oleh timbulnya eksistensi dari kelompok minoritas yang memiliki akses terhadap sumber daya yang ada di area sekitar mereka sedangkan hal ini berbanding terbalik terhadap kelompok mayoritas yang tertindas di karenakan tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang mereka miliki kedua kelompok ini memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

1.6.3 Dampak Terhadap Lingkungan

Pencemaran Lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan yaitu perubahan dari segi tanah, udara, dan air yang tidak menguntungkan dan dapat merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan yang di sebabkan oleh benda-benda asing seperti limbah, industry, minyak, logam, Dll sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula .

Dampak negatif dari pertambangan batu bara dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kerusakan ekologi lingkungan atau kerusakan permukaan bumi yang sebelumnya permukaan bumi tersebut telah terbentuk secara ilmiah namun di rusak dengan menggali hasil alam yang sudah tertanam sejak beratus-ratus tahun lalu, kerusakan lingkungan dapat di kelompokkan dalam beberapa bentuk yang antara lain adalah Tailing atau ampas buangan, polusi udara, turunnya permukaan bumi dari dataran semulanya atau land subsidence, kebisingan, ambien, kualitas air atau tercemarnya air.

1.6.3.1 Teori Environmental Impact Assessment

Menurut (Fransmini Ora Rudini, n.d.) Environmental Impact Assessment atau yang di singkat dengan EIA dan jika di terjemahkan ke Bahasa Indonesia adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau AMDAL, pada tahun 1969 EIA ini di perkenalkan oleh National Environmental Polict Act di Amerika Serikat dan menyebar

serta di gunakan oleh berbagai Negara, Menurut (Ismail, 2020) menyatakan bahwasanya, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau AMDAL adalah suatu kajian dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup dari suatu proyek yang meliputi pekerjaan evaluasi dan pendugaan dampak dari proyek pembangunannya dan bertujuan untuk menjaga serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup berserta baku mutu yang berisikan mutu Air, Mutu Udara/Ambien, dan Mutu Tanah lingkungan dan menekan tingkat pencemaran yang awalnya negatif menjadi dampak positif sehingga dapat mengelola sumber daya alam secara efisien.

1.7 DEFINISI KONSEPTUAL

Defenisi konseptual adalah batasan yang terkait masalah-masalah variable yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa defenisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain :

1.7.1 Dampak Terhadap Sosial Politik

Sosial politik adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan timbal balik dari aneka macam gejala sosial dan hubungan yang saling mempengaruhi antara gejala-gejala sosial maupun nonsosial serta ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial menurut (Pendidikan, n.d.) dan (Hidayat, 2011) yang mengutip teori dari (Pitrim A.Sorokin)

Sosial politik adalah hubungan antara masyarakat dan para penguasa, sosial dan politik tidak dapat pisahkan di karenakan sosial dan politik yang selalu berkaitan untuk hasil akhir dari politik yaitu kekuasaan.

1.7.2 Dampak Terhadap Sosial Budaya

variasi dari mode atau cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, dalam kebudayaan materil, komposisi penduduk atau ideologi, maupun

disebabkan oleh difusi atau penemuan-penemuan baru dalam kelompok menurut (Sumartono, 2019) yang mengutip teori dari (J.L Gillin dan J.P Gillin).

1.7.3 Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Fisik

Menurut (Hariyati, 2015), Pengertian Dampak secara umum dalam hal ini adalah segala sesuatu yang dapat di timbulkan akibat adanya sesuatu, Dampak itu sendiri juga bisa tentang konsekuensi sebelum dan sesudah adanya sesuatu tersebut.

Menurut (Pelaihari, 2017), yang merujuk pada Undang-Undang No.23 Tahun 1997, Lingkungan Hidup adalah suatu kesatuan dalam ruang bersama semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan semua makhluk hidup lain.

Dalam penelitian ini yang di maksud dampak terhadap lingkungan hidup ialah berupa dampak terhadap lingkungan hidup fisik, lingkungan hidup fisik adalah merupakan semua benda mati yang berada di sekeliling makhluk hidup, unsur dari lingkungan fisik ini adalah air, udara, tanah yang berperan penting dari masing-masing berbagai unsur lingkungan fisik.

Setiap kegiatan perindustrian atau lebih khususnya adalah pertambangan pastinya akan selalu menimbulkan dampak dari kegiatan tersebut, dampak yang sangat signifikan jika adanya operasi pertambangan adalah dampak bagi lingkungan hidup yaitu pencemaran terhadap lingkungan hidup fisik.

Pencemaran Lingkungan fisik adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan yaitu perubahan dari segi tanah, udara, dan air yang tidak menguntungkan dan dapat merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan yang di sebabkan oleh benda-benda asing seperti limbah, industry, minyak, logam, Dll sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula (R.Pritatno, 2015) dalam jurnal ini mengutip dari (Susilo, 2003).

1.8 DEFINISI OPERASIONAL

Dengan melihat definisi konseptual diatas maka dapat di simpulkan dalam menentukan Bagaimana dampak dari operasi PT BISM (Bina Insan Sukses Mandiri) yang bergerak di bidang tambang batu bara terhadap dampak lingkungan hidup, sosial budaya, dan sosial politik.

1.8.1 Dampak Terhadap Sosial Politik

Sosial politik adalah hubungan antara masyarakat dan para penguasa, sosial dan politik tidak dapat pisahkan di karenakan sosial dan politik yang selalu berkaitan erat untuk hasil akhir dari politik yaitu kekuasaan.

Dalam penelitian kali ini sang peneliti akan meneliti dampak terhadap sosial politik dari dampak perusahaan tambang batu bara terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan tambang batu bara tersebut, dampak terhadap sosial politik biasanya di lakukan oleh pihak masyarakat yang telah merasa ada ketidakpuasaan antara pihak masyarakat dan pihak pemerintahan itu sendiri sehingga menimbulkan asas ketidakpercayaan masyarakat terhadap pihak pemerintah maupun terhadap pihak perusahaan itu sendiri.

- a. Kekuatan Oligarki dan Dampaknya Terhadap Politik di Kutai Barat

1.8.2 Dampak Terhadap Sosial Budaya

Konflik lahan kerap terjadi antara perusahaan dengan masyarakat lokal yang lahannya menjadi obyek pengusuran. Kerap perusahaan menunjukkan kearogansiannya dengan menggusur lahan tanpa melewati persetujuan pemilik atau pengguna lahan. Atau tak jarang mereka memberikan ganti rugi yang tidak seimbang dengan hasil yang akan mereka dapatkan nantinya. Tidak hanya konflik lahan, permasalahan yang juga sering

terjadi adalah diskriminasi. Akibat dari pergeseran ini membuat pola kebudayaan masyarakat setempat mulai menghilang atau pola kehidupan mereka berubah menjadi lebih konsumtif. Bahkan kerusakan moral pun dapat terjadi akibat adanya pola hidup yang berubah.

- a. Perubahan Pola Kebudayaan
- b. Timbulnya Konflik Agraria

1.8.3 Dampak Terhadap Lingkungan Fisik

Setiap penambangan batu bara pasti menimbulkan dampak negative bagi lingkungan sekitarnya. Dampak negative yang di timbulkan adalah berupa dapat dikelompokkan dalam bentuk kerusakan permukaan bumi, ampas buangan (tailing), kebisingan, polusi udara, menurunnya permukaan bumi (land subsidence), dan kerusakan karena transportasi alat dan pengangkutan alat berat. Berikut adalah beberapa komponen yang dapat di rusak oleh pertambangan batu bara :

- a. Pencemaran Air
- b. Pencemaran udara
- c. Pencemaran dan Kerusakan Tanah

TABLE 1.1

Kerangka Teori, Variable, Indikator

No	Kerangka teori	Variable	Indikator
1	Dampak Terhadap Sosial Politik 1. Teori Sosiologi Politik	Dampak Terhadap Sosial Politik	1. Timbulnya Politik Patronase dan Politik Transaksional
2	Dampak Terhadap Sosial Budaya 1. Teori Evolusioner 2. Teori Struktural Fungsional 3. Teori Konflik	Dampak Terhadap Sosial Budaya	1. Perubahan Pola Kebudayaan 2. Timbulnya konflik Agraria
3	Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Teori Environmental Impact Assessment	Dampak Terhadap Lingkungan Fisik	1. Pencemaran Air 2. Pencemaran Udara

			3. Pencemaran dan kerusakan Tanah
--	--	--	---

1.9 METODELOGI PENELITIAN

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif menurut (Suwendra, 2018) adalah penelitian untuk melihat suatu perilaku dan kebiasaan dari subyek tertentu kemudian didiskripsikan menggunakan bahasa dan kata menggunakan metode bahasa ilmiah.

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang mana peneliti berusaha menganalisa menggunakan data-data yang ada.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di laksanakan di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur di PT BISM (Bina Insan Sukses Mandiri) tepatnya di Kecamatan Mook Manaar Bulatan Desa Linggang Marimun, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai barat, dan PT BISM (Bina Insan Sukses Mandiri) guna untuk mendapatkan data yang real dan benar dari responden terkait dampak negatif dari beroperasinya pertambangan batu bara terhadap masyarakat sekitar perusahaan tambang batu bara di PT BISM (Bina Insan Sukses Mandiri) Kecamatan Mook Manaar Bulatan Desa Linggang Marimun Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

1.9.3 Unit Analisis Data

Menurut (tanjung,2018) unit analisis data adalah bagian yang merupakan diobservasikan, ditulis dan sebagai data, memisahkan menurut batasannya dan mengidentifikasi untuk analisis, unit analisis data adalah bagian dari isi yang diperuntukan dapat diteliti untuk lebih lanjut lalu akan disederhanakan. Maka unit analisis data di dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup KAB Kutai Barat, Kepala Desa Linggang Marimun, Human Resoruce Departement PT BISM, Kepala Adat, Masyarakat di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

1.9.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini sangpeneliti menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, sumber data ini di tentukan secara sengaja agar mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung didapatkan dari tangan pertama yang berkaitan dengan tujuan spesifik studi (Sekaran, 2017). Sumber data primer didapatkan melalui wawancara secara individu kepada narasumber agar bisa mendapatkan data secukupnya yang sesuai dengan pembahasan peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari industri media, situs web, dan seterusnya (Sekaran, 2006).

Data sekunder digunakan sebagai data pendukung dari data primer sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan pada saat penelitian dan peneliti harus melakukan pengumpulan data untuk mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang harus mendapatkan data yang spesifik. Cara pengumpulan data bisa didapatkan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk cara pengumpulan data.

a. Observasi

Dalam mengumpulkan data kualitatif observasi sangat penting guna untuk mencapai suatu objek dengan maksud merasakan dan juga memahami pengetahuan dari sebuah fenomena yang akan diteliti yang didasari dengan gagasan dan pengetahuan atau juga informasi yang berguna untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan saat sedang melakukan penelitian. Dengan menggunakan observasi sangpeneliti akan merasakan keadaan dan fenomena secara langsung di tempat penelitian tersebut, pada saat observasi peneliti mendatangi Kepala Dinas Lingkungan Hidup KAB Kutai Barat, Kepala desa Linggang Marimun, Human Resource Departement PT BISM, Kepala Adat dan pihak Masyarakat, dan bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup KAB Kutai Barat, Desa Linggang Marimun, dan Halaman Kantor PT BISM.

b. Wawancara

Dalam mengumpulkan data kualitatif wawancara sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil dari data penelitian. Wawancara adalah suatu obralan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu peneliti dan responden, peneliti wajib mengajukan pertanyaan kepada responden dan responden wajib menjawab dari pertanyaan yang diajukan oleh sangpeneliti. Dengan menggunakan Teknik wawancara maka sang peneliti akan mendapatkan hasil yang wawancara yang baik dan juga dapat menggali informasi lebih dalam dari responden. Dalam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pihak

Kepala Dinas Lingkungan Hidup KAB Kutai Barat, Kepala desa Linggang Marimun, Human Resource Departement PT BISM, Kepala Adat dan pihak Masyarakat.

TABLE 1.2

Data Narasumber Wawancara

NO	NARASUMBER	JUMLAH
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup KAB Kutai Barat	1
2.	Kepala Desa Linggang Marimun	1
3.	Human Resoruce Departement PT Bina Insan Sukses Mandiri (HRD PT BISM)	1
4.	Kepala Adat	1
5.	Masyarakat	2
	TOTAL	6

c. Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data kualitatif dokumentasi sangat di butuhkan untuk mendapatkan hasil dari data penelitian. Metode dokumentasi adalah salah satu Teknik pengumpulan data yang terdiri dari gambar, cenderamata, dan surat-surat. Dengan demikian dokumentasi tersebut dapat menjadi salah satu untuk mengabadikan moment pada saat penelitian di lapangan.

Dalam penelitian ini dokumentasi yang di gunakan adalah berbentuk foto, dari data ini hal paling mendasar adalah yang tidak terbatas pada waktu serta ruang hal tersebut dapat memberi peluang kepada peneliti yang nantinya akan dapat mengetahui sesuatu yang telah terjadi di era selanjutnya.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif data yang di kumpulkan atau terkumpul dengan melalui Teknik pengumpulan data interview. Menurut (Miles, Matthew B., 1992) dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan sangat banyak dan data yang di input juga dengan cara yang berbeda-beda seperti interview, observasi,catatan-catatan, dan kata-kata yang lebih banyak dari pada angka. Maka struktur analisis data sebagai berikut :

Gambar 1.1



Struktur Analisis Data

1. Menyiapkan permasalahan agar memudahkan penulis untuk mengisi bab pembahasan
2. Kerangka teori memberikan pembahasan teori yang selaras dengan judul penulisan
3. Penyusunan instrument penelitian, pengelolaan data yang memberikan penjelasan agar lebih focus kepada masalah yang di teliti dan memudahkan penulis untuk penelitian

4. Penyusunan data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode wawancara Bersama responden dari masyarakat
5. Mengolah data penulis harus memiliki data primer dan sekunder guna untuk memberikan data yang valid
6. Analisis data sangat di butuhkan karena unruk membuat yang valid dan memfokuskan data untuk di Analisa lebih lanjut
7. Kesimpulan bisa di dapatkan jika analisis data telah valid, fokus dan mengerucut sehingga kesimpulan dapat di ambil dari hasil analisis data tersebut. Kesimpulan dapat memverivikasi dari masalah-masalah yang di analisis data sehingga harus menyimpulkan suatu penjelasan .